



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 168/B/2019/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Jl. Cikini Raya No.117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MASHARI RAIS, S.H. Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal jalan Wolter Monginsidi Gg.3 No.8, RT.24 Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Pekerjaan Anggota DPRD Kab/Kota memberi kuasa khusus kepada :

1. Dr. ANDI HARUN, ST,S.H.,Msi;-----
2. A. ASRAN SIRI, S.H;-----
3. SINAR ALAM, S.H.,M.H;-----
4. RICKY IRVANDI, S.H;-----

Kesemuanya warga negara Indonesia adalah Advokat/Konsultasi Hukum pada Kantor Firma Hukum “ **ARH LAW FIRM** ”, beralamat di Graha 8 Juanda, Jl. Ir. H. Juanda No. 8/9 Air Hitam, Samarinda 75124, Telp/Fax. (0541) 6525917, email: arh.indolawfirm@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT/PEMBANDING;-----

M E L A W A N :

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda Kode Pos 75121 Provinsi Kalimantan Timur, Telepon (0541) 733333 fax (0541) 737762,742111;-----

Hal 1 dari 7 hal Put No.168/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. H. SUROTO, S.H.;-----
2. RADIANSYAH, S.H.,M.Hum;-----
3. MUHAMMAD AMIN, S.H.;-----
4. EVIAN AGUS SAPUTRA, S.H.,MH.;-----
5. Hj. YUNIAR WAHYUNI, S.H.,M.Hum;-----
6. M. FAJAR KURNIAWAN, S.H.;-----
7. FAISAL FAUZAN, S.H.;-----
8. HERWAN NUR, S.H.;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada Kantor Gubernur Kalimantan Timur, beralamat Jalan Gajah Mada No. 02 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/6177-HK/2018 tertanggal 26 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING** ; -----

Dan

MUHAMMAD YUNAN KADIR, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal jalan AW. Syahrani No. 1, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pekerjaan Ketua Harian DPD Partai Golkar Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**
II INTERVENSI-1/PEMBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut
;-----Telah

membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 168/B/2019/PT.TUN.JKT tertanggal 12 Juni 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;-----

Hal 2 dari 7 hal Put No.168/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor
49/G/2018/PTUN.SMD tanggal 19 Maret 2019;-----

3. Berkas perkara banding Nomor 49/G/2018/PTUN.SMD tanggal 19 Maret 2019,
dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya
perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
tanggal 19 Maret 2019 Nomor 49/G/2018/PTUN.SMD yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

1. Menyatakan Penetapan Penundaan Nomor 49/G/PEN/2018/PTUN.Smd
tanggal 21 Desember 2018 dicabut dan tidak berlaku sampai sengketa tata
usaha negara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi-1 tentang kewenangan
Badan Peradilan (kompetensi absolut); -----

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*); --
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 663.000
(enam ratus enam puluh tiga ribu
rupiah);-----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
tanggal 19 Maret 2019 dengan dihadiri oleh kuasa Tergugat dan Tergugat II
Intervensi-1, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat ; -----

Bahwa Pemberitahuan Amar putusan telah diberitahukan kepada pihak
Penggugat pada tanggal 20 Maret 2019;-----

Bahwa atas Putusan tersebut, Tergugat II Intervensi 1/Pembanding telah
mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Hal 3 dari 7 hal Put No.168/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 25 Maret 2019 tertuang dalam Akta banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan Tergugat II Intervensi 1/Pembanding;-----

Bahwa atas Putusan tersebut, Kuasa hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 01 April 2019 tertuang dalam Akta banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding;-----

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak masing-masing pada tanggal 27 Maret 2019 dan tanggal 02 April 2019 ;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi 1/Pembanding dan Kuasa Penggugat/Pembanding sampai dengan perkara ini diputus tidak mengajukan memori banding; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 25 April 2019 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut diucapkan pada tanggal 19 Maret 2019, dengan dihadiri oleh kuasa Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi-1/Pembanding, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat II Intervensi 1/Pembanding dan Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding diajukan pada tanggal 25 Maret 2019 dan 01 April 2019, apabila dihitung dari pembacaan putusan tanggal 19 Maret 2019 dan Pemberitahuan Amar putusan tanggal 20 Maret 2019, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding sesuai dengan ketentuan pasal 123 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Hal 4 dari 7 hal Put No.168/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dengan seksama berkas perkara mulai dari Guatan P 2.Menghukum...

Penggugat, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persiapan...

(jawab jinawab), surat-surat bukti dan Kesimpulan dari para pihak, serta surat-

surat lainnya yang terkait dengan sengketa ini serta salinan Putusan Pengadilan

Hal 6 dari 7 hal Put No.19/B/2008/PT.TUN JKT

Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 49/G/2018/P

Hal 5 dari 7 hal Put No.19/B/2008/PT.TUN JKT

2019 yang dimohonkan banding, ternyata tidak ada k

yang dapat dipertimbangkan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha

Hal 4 dari 7 hal Put No.19/B/2008/PT.TUN JKT

Negara Samarinda tersebut, dengan demikian pertimb

Hakim Pengadilan Tata Usaha Samarinda tersebut dir

oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih

Hal 4 dari 6 Put No.42/B/2008/PT.TUN.JKT

hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata

dalam memutus sengketa ini pada tingkat

banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas

Hal 4 dari 6 hal Put No.71/B/2008/PTTUN.JKT

maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata U:

berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor :

49/G/2018/PTUN.SMD tanggal 19 Maret 2019, yang dimohonkan banding

beralasan hukum untuk dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Samarinda Nomor 49/G/2018/PTUN.SMD tanggal 19 Maret 2019 dikuatkan, maka

sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara kepada pihak Tergugat II Intervensi 1/Pembanding dan

Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum

untuk membayar biaya perkara pada ke dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat

Hal 5 dari 7 hal Put No.168/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding besarnya ditetapkan sebagaimana dalam amar

putusan;-----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dan
bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi 1/Pembanding dan Penggugat/Pembanding ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 49/G/2018/PTUN.SMD tanggal 19 Maret 2019 yang dimohonkan banding ; ----
- Menghukum Tergugat II Intervensi 1/Pembanding dan Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari : Rabu tanggal 17 Juli 2019 oleh kami : T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, BOY MIRWADI, S.H dan KETUT RASMEN SUTA, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh DIAH YULIDAR, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa maupun kuasanya.

HAKIM –HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

Hal 6 dari 7 hal Put No.168/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BOY MIRWADI, S.H

T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.,M.H

ttd

KETUT RASMEN SUTA, S.H

Panitera Pengganti

ttd

DIAH YULIDAR, S.H.,M.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Biaya Proses banding.....	Rp. 234.000,-
Jumlah :	Rp. 250.000,-
Terbilang :	(dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 dari 7 hal Put No.168/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8